



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT MIFA BERSAUDARA
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG
PEMERIKSAAN SWAB TEST QPCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)**

No. 034/MIFA-UNSYIAH/PERJ/VI/2020
No. B/93/UN11/HK.07.00/2020

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh (15-06-2020), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **PT MIFA BERSAUDARA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Meulaboh Tapak Tuan Km 8 Desa Peunaga Cut Ujong, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat – Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ricky Nelson** dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** bertindak untuk dan atas nama **PT Mifa Bersaudara**; (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. **UNIVERSITAS SYIAH KUALA**, suatu Perguruan Tinggi berbentuk Badan Layanan Umum, yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma, Darussalam, Kota Banda Aceh- Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD.,KGH, FINASIM** dalam kedudukannya selaku **Dekan Fakultas Kedokteran**, oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama **Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala** (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut dengan "**Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **Pihak Pertama** adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk komoditas batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat No. 117.b

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 13

1. **Pihak Pertama** adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk komoditas batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat No. 117.b Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Mifa Bersaudara, berlokasi di Desa Pucok Reudeup, Bukit Jaya, Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "**Lokasi IUP-OP MIFA**") dan pemegang Izin Operasi untuk mengoperasikan Terminal Khusus berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 673 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT Mifa Bersaudara untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara Di Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut sebagai "**Lokasi Pelabuhan MIFA**");
2. **Pihak Kedua** merupakan sebuah Laboratorium pada institusi Pendidikan tinggi yang mengembang tugas dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang berkedudukan di Banda Aceh;
3. **Pihak Pertama** memerlukan jasa **Pihak Kedua** untuk melakukan pemeriksaan Real Time qPCR (*Polymerase Chain Reaction*) terhadap karyawan **Pihak Pertama** (beserta perusahaan afiliasi-nya), dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah kerja **Pihak Pertama**; dan
4. **Pihak Kedua** bersedia, sanggup, dan memiliki kemampuan, keahlian, kewenangan, serta perizinan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan **Pihak Pertama** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

RUANG LINGKUP PASAL 1

- 1) **Pihak Pertama** dengan ini setuju dan sepakat berdasarkan dokumen penawaran No. RFQ/28/M IFA/VIII/2019 untuk menunjuk **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan dari **Pihak Pertama** tersebut, untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan pemeriksaan Real Time qPCR (*Polymerase Chain Reaction*) terhadap karyawan **Pihak Pertama** di Laboratorium Penyakit Infeksi dan/atau Rumah Sakit Prince Nayef Universitas Syiah Kuala maupun lokasi lain yang ditentukan **Pihak Kedua**, yang mana biaya pemeriksaan mengacu pada Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1035/UN11/KPT/2020 tanggal 26 Mei 2020 terlampir (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- 2) Selain berlaku untuk karyawan **Pihak Pertama** [PT Mifa Bersaudara], Perjanjian ini juga berlaku untuk karyawan dari perusahaan afiliasi **Pihak Pertama** yang

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 2 dari 13

memerlukan jasa pemeriksaan pemeriksaan *Real Time qPCR (Polymerase Chain Reaction)* pada **Pihak Kedua**, yaitu:

- a. PT Bara Energi Lestari;
 - b. PT Cipta Kridatama;
 - c. PT Baruna Dirga Dharma;
 - d. PT Trakindo Utama
 - e. PT Cakra Jawara
 - f. PT Sanggar Sarana Baja
 - g. PT Cipta Krida Bahari
 - h. PT Citra Paratama
 - i. PT Prima Wiguna Parama
 - j. PT Sumberdaya Sewatama
 - k. PT Warga Sentosa
 - l. PT Tata Bara Utama;
- 3) **Para Pihak** sepakat bahwa ruang lingkup Pekerjaan yang akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas dengan ketentuan-ketentuan:
- a. menjamin adanya segala surat izin, lisensi, sertifikat dan surat-surat lainnya yang masih berlaku yang dipersyaratkan terhadap jasa, bahan-bahan, pekerja, peralatan dan perlengkapan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. menunjuk sekaligus menugaskan personil yang berkompeten untuk melakukan Pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
 - c. **Pihak Kedua** menjamin akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menghindari potensi-potensi yang dapat menghambat pelaksanaan Pekerjaan.

JANGKA WAKTU PASAL 2

- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal **15 Juni 2020** sampai dengan dan termasuk tanggal **31 Desember 2020** (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**").
- 2) **Pihak Pertama** dapat menghentikan sementara dan/atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir dengan terlebih dahulu menyelesaikan tagihan pekerjaan yang belum dibayar kepada **Pihak Kedua**, dalam hal salah satu Pihak berada dalam kondisi vakum atau tidak beroperasi.
- 3) **Pihak Kedua** dapat menghentikan sementara dan/atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir tanpa kewajiban untuk mencari pengganti pelaksana Pekerjaan dan tidak berkewajiban membayar denda, dan/atau pinalti dalam sifat atau bentuk apapun kepada **Pihak Pertama**, dalam hal salah satu Pihak berada dalam kondisi vakum atau tidak beroperasi.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 3 dari 13

- 4) Atas permintaan **Pihak Pertama**, Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat dan kondisi yang sama dengan Perjanjian ini, kecuali disepakati berbeda oleh **Para Pihak** atau dapat diakhiri lebih dini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini.

PEMBIAYAAN PASAL 3

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Syiah Kuala, termasuk pada Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1035/UN11/KPT/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penetapan Tarif Layanan Pemeriksaan *Rapid Test* dan qPCR COVID-19 Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala sebagaimana pada Lampiran I Perjanjian ini.

TATA CARA PEMBAYARAN PASAL 4

- 1) **Para Pihak** sepakat bahwa *invoice* atas pekerjaan pemeriksaan Real Time qPCR (*Polymerase Chain Reaction*) akan di terbitkan oleh **Pihak Kedua** kepada masing-masing perusahaan sebagaimana yang di sebutkan pada pasal 1 ayat 2 Perjanjian ini.
- 2) **Para Pihak** sepakat bahwa pembayaran atas semua *invoice* yang di terbitkan oleh **Pihak Kedua** kepada masing-masing perusahaan sebagaimana di sebutkan pada pasal 1 ayat 2 Perjanjian ini akan di bayarkan oleh **Pihak Pertama**.
- 3) **Pihak Kedua** akan mengirimkan tagihan bermaterai cukup kepada **Pihak Pertama** dengan wajib mencantumkan informasi berikut:
 - a. nomor dan tanggal tagihan;
 - b. ketentuan pembayaran dalam Perjanjian yang merujuk penyelesaian Pekerjaan yang ditagihkan dalam *invoice* dan referensi pada Perjanjian;
 - c. potongan, pinalti, atau pertimbangan lainnya (jika ada); dan
 - d. nama dan alamat **Pihak Kedua**.
- 4) Tagihan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. *Purchase Order*, (di terbitkan oleh Pihak Pertama).
 - b. *Good Receipt* dokumen (di terbitkan secara system oleh Pihak Pertama) (selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Pendukung")
- 5) Pembayaran atas tagihan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** melalui pemindahbukuan/transfer dalam jangka waktu 14 Hari Kalender setelah tagihan pembayaran beserta Dokumen Pendukung diterima secara benar dan lengkap oleh Departemen *Finance* di alamat korespondensi **Pihak Pertama**, ke rekening bank **Pihak Kedua** sebagai berikut:

Bank : Bank Mandiri
No. Rekening : 158-00-30000-400
Atas Nama : RPL 001 BLU Unsyiah untuk OPS P

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 4 dari 13

- 6) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak sesuai ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas maka **Pihak Pertama** berhak mengembalikan berkas tagihan tersebut kepada **Pihak Kedua** untuk disesuaikan.
- 7) Apabila terdapat berkas tagihan yang tertunda pengajuannya atau berkas tagihan dikembalikan, maka tagihan tersebut akan diperlakukan sebagai tagihan susulan.
- 8) Apabila terdapat tagihan yang bermasalah, **Pihak Pertama** berhak untuk mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya tagihan tersebut dan selanjutnya **Para Pihak** akan segera melakukan perundingan untuk membahas penyelesaian mengenai total tagihan yang bermasalah tersebut paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal jumlah tersebut dipermasalahkan.
- 9) Apabila **Para Pihak** telah setuju dan sepakat mengenai tagihan yang bermasalah, **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran atas tagihan **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan ayat (4) di atas.
- 10) Apabila **Para Pihak** tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai jumlah tagihan yang bermasalah sebagaimana diatur dalam ayat (7) di atas, **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Penyelesaian Perselisihan di Perjanjian ini.

PAJAK PASAL 5

Harga Pekerjaan bukan merupakan obyek dasar PPN dan PPh karenanya tidak ada pajak yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan pemeriksaan Real Time qPCR (*Polymerase Chain Reaction*).

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PASAL 6

- 1) Selain dari hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, **Pihak Kedua** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Berkewajiban menunjukkan seluruh kemampuan, kinerja, dan perhatiannya dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan akan melaksanakan Pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan etika profesi yang berlaku dalam kegiatan usaha **Pihak Kedua**;
 - b. Berkewajiban menyampaikan laporan dan/atau hasil pemeriksaan pemeriksaan Swab Test qPCR (*Polymerase Chain Reaction*) yang dilakukan terlebih dahulu kepada dokter perusahaan **Pihak Pertama** selanjutnya kepada karyawan **Pihak Pertama** dan perusahaan afiliasi-nya;
 - c. Berkewajiban menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan peralatan dalam jumlah yang cukup dan sesuai untuk melakukan Pekerjaan, termasuk menyediakan peralatan cadangan (pengganti) bilamana peralatan yang digunakan oleh personil dan/atau tenaga medis **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pekerjaan mengalami kerusakan dan/atau tidak dapat beroperasi

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 5 dari 13

karena alasan apapun, untuk memastikan bahwa Pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan dengan mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini;

- d. Berkewajiban melindungi dan membebaskan **Pihak Pertama** dari setiap dan seluruh tanggung jawab, tuduhan, tuntutan dan/atau klaim dalam sifat dan bentuk apapun dari setiap dan/atau seluruh karyawan, pekerja dan/atau Personel **Pihak Kedua**; dan
 - e. Berhak menerima pembayaran atas Harga Pekerjaan secara tepat waktu sesuai Perjanjian ini.
- 2) Selain dari hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, **Pihak Pertama** dan perusahaan afiliasinya mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan Swab Test qPCR (*Polymerase Chain Reaction*) di fasilitas **Pihak Kedua**;
 - b. Mengirimkan surat pengantar permintaan pemeriksaan Swab Test qPCR (*Polymerase Chain Reaction*) di fasilitas **Pihak Kedua** dengan merincikan nama karyawan dan perusahaannya;
 - c. Menerima laporan dan/atau hasil pemeriksaan yang dilaksanakan **Pihak Kedua**; dan
 - d. Berkewajiban untuk membayar Harga Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini;
- 3) Jika terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang dimiliki **Pihak Kedua** dengan pihak lain, di luar dari apa yang diatur dalam Perjanjian ini, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, **Pihak Kedua** dengan ini setuju untuk tidak mengkaitkan dan melalaikan kewajibannya kepada **Pihak Pertama** berdasarkan Perjanjian ini.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 7

- 1) Tiada satu Pihak pun yang akan dinyatakan telah gagal/lalai atau telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, sepanjang pemenuhan terhadap kewajiban-kewajibannya tersebut terhalang akibat terjadinya Keadaan Memaksa yang terjadi setelah tanggal berlakunya Perjanjian.
- 2) Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan di luar perkiraan, kendali, atau kekuasaan suatu Pihak yang menyebabkan Pihak tersebut menjadi terhambat, tidak dapat, tidak mungkin, atau melanggar Hukum untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lainnya. Keadaan Memaksa meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, angin puting-beliung, tsunami atau kejadian lainnya yang secara umum dikategorikan sebagai bencana alam);

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 6 dari 13

- b. perang, permusuhan (baik yang dinyatakan sebagai perang terbuka atau tidak), invasi, tindakan musuh asing, mobilisasi militer, pengambilalihan, embargo, revolusi, penetapan daerah operasi militer;
 - c. epidemi, kebakaran hutan;
 - d. kekacauan umum, pemberontakan, sabotase, kudeta, atau huru-hara yang tidak disebabkan oleh atau berkaitan dengan kelalaian Para Pihak dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengurusan perizinan-perizinan yang dipersyaratkan sehubungan dengan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - e. kekacauan sipil, blokade, dan/atau pemogokan nasional yang tidak disebabkan oleh atau berkaitan dengan kelalaian Para Pihak dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengurusan perizinan-perizinan yang dipersyaratkan sehubungan dengan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - f. kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - g. kejadian lain yang disetujui dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak sebagai Keadaan Memaksa.
- 3) Yang tidak termasuk dalam kategori Keadaan Memaksa adalah:
- a. ketidakmampuan untuk membayar dan/atau menyelesaikan kewajibannya (insolvensi);
 - b. pailit; dan
 - c. likuidasi/pembubaran.
- 4) Pihak dalam Perjanjian ini yang terganggu dalam melaksanakan kewajibannya karena Keadaan Memaksa harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Keadaan Memaksa terjadi dengan menyebutkan dan tetap mengupayakan untuk melakukan pemenuhan kewajibannya sepanjang dimungkinkan.
- 5) Berdasarkan pemberitahuan dari Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, Para Pihak wajib bertemu untuk mengupayakan pemulihan keadaan.
- 6) Walaupun Keadaan Memaksa mengakibatkan kehilangan atau kerusakan terhadap pekerjaan yang diberikan, masing-masing Pihak tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya masing-masing dan berhak untuk meminta pemenuhan atas haknya masing-masing atas setiap kewajiban/bagian Pekerjaan yang telah dilakukan sebelum terjadinya Keadaan Memaksa.
- 7) Apabila Keadaan Memaksa terjadi dan mengganggu pemenuhan kewajiban salah satu Pihak lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender atau dapat disepakati berbeda berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, namun Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa dapat memulihkan keadaannya dan bermaksud untuk melanjutkan pelaksanaan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut berhak untuk memperoleh perpanjangan waktu tanpa dikenakan sanksi, dimana perpanjangan waktu tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 8) Dalam hal upaya pemulihan keadaan akibat kejadian Keadaan Memaksa tidak dapat dilakukan atau Keadaan Memaksa berlangsung terus menerus selama 14 (empat

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 7 dari 13

belas) Hari Kalender sehingga mempengaruhi Para Pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini selama lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN PASAL 8

- 1) Perjanjian ini akan berakhir secara serta-merta (otomatis) pada tanggal berakhirnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 mengenai Jangka Waktu Pekerjaan.
- 2) Perjanjian ini juga dapat diakhiri sebelum dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. salah satu Pihak berada dalam keadaan insolvensi, pailit, dalam proses permohonan pailit, dalam proses likuidasi, likuidasi, penyatuan, atau restrukturisasi;
 - b. terbukti bahwa salah satu Pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau telah melakukan cidera janji berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - c. terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 [Keadaan Memaksa (*force majeure*)] Perjanjian ini;
 - d. terdapat kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam pernyataan tertulis yang saling menguntungkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktunya; dan
 - e. adanya kepentingan Pihak Pertama untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan apapun.
- 3) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal-hal yang dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dan ayat (2) huruf (b) pasal ini maka Pihak yang dirugikan dapat memberikan surat teguran kepada Pihak yang melakukan cidera janji. Pihak yang cidera janji memiliki waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya surat teguran oleh Pihak yang cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam hal telah lewat masa 7 (tujuh) Hari Kalender Pihak yang cidera janji tidak juga melakukan kewajibannya, maka Pihak yang dirugikan berhak melakukan pengakhiran Perjanjian ini secara sepihak tanpa dikenakan pinalti dengan memberikan surat pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran sepihak tersebut berlaku efektif sejak lewatnya masa 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterimanya surat pengakhiran tersebut.
- 4) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal yang dimaksud dalam ayat (2) huruf (c) Pasal ini, maka ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 7 [Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)] *mutatis mutandis* yang akan berlaku.
- 5) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena hal yang dimaksud dalam ayat (2) huruf (d) dan (e), maka pengakhiran Perjanjian berlaku efektif sejak ditandatangani surat pengakhiran Perjanjian.
- 6) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mensyaratkan adanya putusan/penetapan hakim/pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 9

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 8 dari 13

- 1) Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi, dan konflik diantara **Para Pihak** yang terkait dengan Perjanjian ini akan, sepanjang hal ini dimungkinkan, diselesaikan dengan musyawarah mufakat di antara **Para Pihak**.
- 2) Apabila Para Pihak gagal menyelesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setiap dan seluruh perselisihan, pertentangan, dan konflik di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya dan memilih domisili hukumnya yang umum dan tetap pada kantor panitera Pengadilan Negeri di Banda Aceh.

**KORESPONDENSI
PASAL 10**

- 1) Segala komunikasi, pemberitahuan dan/atau surat menyurat (termasuk, namun tidak terbatas, pada surat elektronik, faksimile, dan lainnya) sehubungan dengan Perjanjian ini disampaikan secara tertulis ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

PT MIFA BERSAUDARA
Gedung TMT 1, Lantai 9
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta Selatan (12560)
Indonesia
Tlp. (021) 29976733
Fax. (021) 29976731/32
Email. heri.basuki@mifacoal.co.id
U.p. Heri Basuki
SCM Manager

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Laboratorium Penyakit Infeksi
Jl. Teugku Chik Tanah Abee, Kopelma
Darussalam Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh
(23111) Indonesia
Tlp. 0853 5797 7877
Fax. (0651) 755 1843
Email. infectdislab@unsyiah.ac.id
U.p. dr. Ichsan, M.Sc
Manager Operasional

atau dapat ditujukan kepada alamat lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis.

- 2) Semua bentuk korespondensi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima:
 - a. pada hari yang sama apabila korespondensi diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada Hari Kerja ke-5 (lima) apabila korespondensi tersebut dikirimkan melalui pos dan/atau kurir yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos/kurir tercatat;
 - c. pada hari yang sama apabila korespondensi dikirimkan melalui faksimile dengan hasil yang baik yang diterima sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - d. pada Hari Kerja pertama atau jam kerja pertama apabila hari atau jam penerimaan bukan Hari Kerja atau jam kerja.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 9 dari 13

- 3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana dengan dikirimkannya pemberitahuan itu melalui elektronik, e-mail, faksimile, surat pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal yang ditujukan ke alamat sebagaimana tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

KEPATUHAN PADA PERJANJIAN DAN HUKUM YANG BERLAKU PASAL 11

- 1) Setiap ketentuan dari Perjanjian ini akan diatur, ditafsirkan, tunduk dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 2) Dalam hal terdapat ketentuan di dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan Hukum, maka terhadap ketentuan tersebut sajalah yang dianggap tidak berlaku, sedangkan untuk ketentuan lainnya di dalam Perjanjian yang tidak bertentangan dengan Hukum, akan tetap berlaku sebagai Perjanjian yang mengikat bagi Para Pihak, kecuali ditentukan sebaliknya oleh ketentuan Hukum.

REVISI, PERPANJANGAN ATAU PERUBAHAN PASAL 12

- 1) Dalam hal dibutuhkan suatu pembaharuan, perpanjangan dan/atau perubahan atas Perjanjian ini, Para Pihak akan membicarakan hal tersebut terlebih dahulu yang kemudian atas kesepakatan yang dicapai antara Para Pihak akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- 2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus menyampaikan pernyataan resmi kepada Pihak lainnya.

PENGESAMPINGAN PASAL 13

- 1) Kegagalan atau keterlambatan salah satu Pihak untuk melaksanakan wewenang atau haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak dapat dikategorikan sebagai pengesampingan wewenang atau hak tersebut.
- 2) Pelaksanaan wewenang atau hak yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak menghalangi, baik pelaksanaan wewenang atau hak tersebut di masa yang akan datang maupun pelaksanaan wewenang atau hak lain dalam Perjanjian ini.
- 3) Pengesampingan tidak dapat berlaku efektif, kecuali jika dibuat dalam bentuk tertulis.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 10 dari 13

- 4) Pengesampingan hanya berlaku efektif terhadap wewenang atau hak mana pengesampingan tersebut diberikan.

**PENGALIHAN PERJANJIAN
PASAL 14**

- 1) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- 2) Dalam hal Pihak Pertama menyetujui pengalihan pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua kepada pihak lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 ayat (1), maka pelaksanaan semua kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian tetap menjadi tanggungan, resiko, dan biaya Pihak Kedua sepenuhnya.

**PERNYATAAN DAN JAMINAN
PASAL 15**

Masing-masing Pihak dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

- a. merupakan badan hukum dan/atau organisasi yang sah, diakui keberadaannya, dan berdiri berdasarkan Hukum;
- b. cakap dan memiliki kewenangan bertindak untuk melaksanakan Perjanjian ini;
- c. memiliki dan akan mempertahankan masa berlaku, selama Jangka Waktu Pekerjaan ini, semua perizinan, lisensi, dan surat keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini;
- d. tidak ada klaim, tindakan, gugatan, atau perkara hukum yang belum terselesaikan terhadapnya, yang dapat mempengaruhi secara material, atau bertentangan dengan kemampuannya untuk melaksanakan transaksi dan/atau Pekerjaan sebagaimana diatur oleh Perjanjian ini, dan bukan merupakan subyek dari perintah, putusan, ketetapan, yang dapat mempengaruhi secara materiil atau bertentangan dengan kemampuannya untuk melaksanakan transaksi dan/atau Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- e. tidak ada ketentuan apapun dari Hukum, personal, pernyataan pembiayaan, yang mengikat masing-masing Pihak yang dapat menimbulkan pertentangan dengan atau menghalangi penandatanganan, penyelenggaraan, atau pelaksanaan syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini atau dokumen lainnya atau perjanjian yang terkait; dan
- f. masing-masing Pihak sepakat untuk mengganti rugi dan tetap menjaga Pihak yang satunya dari atau terkait dengan pelanggaran dari jaminan-jaminan yang ditetapkan di dalam Pasal ini.

**RAHASIA DAN PUBLIKASI
PASAL 16**

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 11 dari 13

- 1) Informasi rahasia adalah setiap dan semua informasi non-publik yang diterima atau diperoleh masing-masing Pihak dari Pihak lainnya, baik yang diungkapkan maupun yang disediakan sesudah tanggal Perjanjian ini, apakah dalam bentuk tertulis, elektronik, lisan, visual, dan spesifikasi yang mencakup:
 - a. informasi teknis dan nonteknis yang terkait dengan bisnis **Para Pihak**;
 - b. informasi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, desain, rincian dan spesifikasi rekayasa, termasuk rahasia dagang, kecakapan teknik, teknologi, proses-proses, ide-ide, penemuan-penemuan, dan setiap informasi lain (baik yang dapat diberi hak paten atau tidak) yang secara wajar dianggap oleh Pihak yang mengungkapkan sebagai sesuatu yang bersifat hak milik atau rahasia;
 - c. setiap data atau informasi keuangan yang tidak secara umum diketahui publik melalui sumber yang sah;
 - d. Semua catatan, memorandum, analisis, atau tulisan-tulisan lain yang tidak secara umum diketahui publik melalui sumber yang sah;
 - e. Daftar pelanggan (baik potensial maupun aktual) atau informasi lainnya yang terkait dengan pelanggan, informasi pemasok, maupun informasi pemasaran; dan
 - f. Semua surat elektronik yang berasal dari masing-masing Pihak.
(selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**")
- 2) **Para Pihak** wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya, **Para Pihak** tidak diperkenankan untuk mempublikasikannya kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang mengungkapkan, atau karena Hukum, atau permintaan pejabat atau instansi yang berwenang;
- 3) **Pihak Kedua** dapat menggunakan Informasi Rahasia untuk keperluan akademis dan/atau publikasi ilmiah dengan tetap menjaga kerahasiaan hal-hal yang dianggap material dan komersial serta harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.

PENUTUP
Pasal 17

- 1) Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mengenai pelaksanaan Pekerjaan. Hal ini dipahami dan disepakati bahwa: (i) tidak ada jenis pernyataan atau jaminan apapun, kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan dalam Perjanjian, dan (ii) tidak ada revisi Perjanjian yang berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari setiap Pihak.
- 2) Lampiran yang melekat pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang mengikat sehingga tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3) Dalam hal terdapat pertentangan, inkonsistensi atau perbedaan, baik mengenai isi maupun penafsiran atas ketentuan manapun dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran manapun, maka **Para Pihak** setuju bahwa ketentuan dalam Perjanjian yang berlaku.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Halaman 12 dari 13

- 4) Perjanjian ini berlaku untuk kepentingan dan mengikat **Para Pihak** dalam Perjanjian ini serta masing-masing para penerusnya dan para perwakilannya yang diizinkan.
- 5) Perjanjian ini dibuat dengan dilandasi itikad baik dari masing-masing Pihak tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak manapun juga dan karena sebelum ditandatangani telah dibaca dan dipahami oleh masing-masing Pihak, Perjanjian ini telah disepakati untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuannya.


Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan kemudian ditandatangani oleh Para Pihak pada waktu dan tempat seperti disebutkan di awal Perjanjian ini, dan masing-masing salinan Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pt Mifa Bersaudara



Ricky Nelson
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. dr. Maimum Syukri, Sp.PD., KGH, FINASIM
Dekan Fakultas Kedokteran